



beyond construction

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 April 2018
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Auditorium PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 - Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan: (i) Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ("UU BUMN") dan (iv) Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PERMEN PKBL") bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS") serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi satu kesatuan dengan Pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina yang bersangkutan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.
3. Penetapan besaran Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 serta pemberian fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, ketentuan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 36A ayat (1) POJK No.32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (iii) Pasal 71 UU BUMN dan (iv) Pasal 18 ayat (1) PERMEN PKBL dan (v) Pasal 13 ayat (1) POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun berjalan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
5. Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama beserta perubahannya.
Penjelasan:
Sesuai pasal 2 ayat (2) PERMEN PKBL bahwa Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan tersebut yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Buku 2017
Penjelasan:
Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan tambahan dana PMN pada RUPS dilaksanakan secara berkala setiap tahun bersamaan dengan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan.
7. Laporan Realisasi Penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas I dan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK/04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
8. Persetujuan Spin Off Departemen TOD dan Hotel.
Penjelasan:
Perseroan akan melakukan pemisahan (*Spin Off*) aktiva dan pasivanya yang berada di Departemen Transit Oriented Development (TOD) & Hotel, dan dialihkan kepada Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT Adhi Commuter Properti sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemisahan dilakukan agar kegiatan usaha yang terkait dengan Transit Oriented Development (TOD) dan Hotel dapat ditangani secara khusus dan lebih fokus oleh Anak Perusahaan.
9. Penambahan Modal Dasar Perseroan
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) pasal 41 UUPT, penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
10. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) pasal 19 (1) UUPT, Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Anggaran Dasar Perseroan, meliputi:
a. Penambahan Modal Dasar;
b. Penambahan Sub Bidang Usaha Konstruksi Pengelolaan Limbah Pertambangan;
c. Perubahan lainnya karena adanya program standarisasi anggaran dasar BUMN Terbuka terkait tata kelola sesuai ketentuan di bidang pasar modal oleh Kementerian BUMN selaku wakil pemegang saham Seri A Dwi Warna.
11. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 21 Maret 2018.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:
PT DATINDO ENTRYCOM
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120
Telepon (021) 3508077
7. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambil pada jam kerja Kantor Perseroan dengan alamat PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 Telp. 62-21 7975312, Fax. 62-21 7975311.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Maret 2018
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
DIREKSI